

PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 1.-

=Sc=

-Pada hari ini, Jumat, tanggal lima Oktober dua ribu tujuh (5-10-2007).

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat.

-Berhadapan dengan saya, RETNO INDAH HANDAYANI,

Sarjana Hukum, atas kekuatan Surat Keputusan Majelis

Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat,

tertanggal dua puluh satu September dua ribu tujuh

(21-9-2007) nomor 034/MPD.JKT.PST/C/IX/2007 pengganti

dari Nyonya ERLY SOEHANDJOJO, Sarjana Hukum, Notaris

di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang

nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:

I. -Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO (di dalam Kartu Tanda

Penduduk tertulis nyonya DHALIA ARIOTEDJO), Warga

Negara Indonesia, lahir di Slangor pada tanggal lima-

belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh

(15-12-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -

Anggur III/30-B, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006,

Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, -

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor: 09.5306.551257.0526;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan

yang akan disebut di bawah ini; dan

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah

tangan tertanggal tiga Oktober dua ribu tujuh

(3-10-2007) Nomor: 336/ST/DIR/2007, bermeterai

cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini

selaku kuasa dari dan karena itu untuk dan atas

nama Tuan ANTHONY BRENT ELAM, yang dalam hal ini

diwakili dalam jabatannya selaku Direktur dari

perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini;

-Demikian penghadap sah dan berwenang bertindak

untuk dan atas nama Perseroan Terbatas

PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. berkedudukan di Jakarta.

yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya

berturut-turut dimuat dalam Berita Negara Republik

Indonesia:

--tertanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus lima-

puluh enam (3-8-1956) nomor: 62, Tambahan

nomor: 595;

--tertanggal empat belas April dua ribu (14-4-2000)

nomor 30, Tambahan nomor: 1871;

--tertanggal sepuluh Juli dua ribu satu (10-7-2001)

nomor: 55, Tambahan nomor: 273;

--tertanggal empat September dua ribu satu (4-9-2001)

nomor: 71, Tambahan nomor: 345;

--tertanggal sepuluh Nopember dua ribu enam

(10-11-2006) nomor: 90, Tambahan nomor: 1170;

--tertanggal dua puluh Pebruari dua ribu tujuh

(20-2-2007) nomor: 15, Tambahan nomor: 185;

-sedangkan susunan pengurusnya yang terakhir

sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal dua puluh

enam Mei dua ribu lima (26-5-2005) nomor 41, yang

dibuat oleh HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, Notaris

di Jakarta;

-selanjutnya disebut "BCA".

II.a. -Tuan GOH ING SING, Warga Negara Malaysia, lahir

di Perak pada tanggal dua puluh satu Nopember



seribu sembilan ratus lima puluh enam (21-11-1956), swasta, bertempat tinggal di Malaysia, pemegang paspor Malaysia nomor A10688225;

-untuk sementara waktu berada di Jakarta;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini;

b. -Tuan FRANCISCUS ANDREANUS, Warga Negara Indonesia lahir di Surabaya pada tanggal sepuluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (10-6-1968), swasta, bertempat tinggal Surabaya, Kebraon Indah Permai E-2, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 12.5601.100668.0004;

-untuk sementara waktu berada di Jakarta;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur III dari perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini;

-keduanya secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang mewakili Perseroan Terbatas PT. TRITUNGGA SENTRA BUANA, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor: 1 tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) juncto Undang-Undang nomor: 11 tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) tentang Penanaman Modal Asing; -yang anggaran dasarnya sebagaimana tercantum dalam akta pendiriannya tertanggal tiga puluh Oktober dua

ribu empat (30-10-2004) nomor 77, yang dibuat dihadapan IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Januari dua ribu lima (28-1-2005) Nomor: C-02420 HT.01.01.TH.2005 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal delapan Juli dua ribu lima (8-7-2005) nomor: 54, Tambahan nomor 7151;
-anggaran dasar mana terakhir diubah dengan akta Berita Acara tertanggal lima belas Pebruari dua ribu tujuh (15-2-2007) nomor 40, yang dibuat oleh IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh April dua ribu tujuh (27-4-2007) Nomor: W10-00504 HT.01.04-TH.2007;
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Segenap Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TRITUNGGA SENTRA BUANA, berkedudukan di Surabaya yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal dua puluh delapan September dua ribu tujuh (28-9-2007) bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;
-selanjutnya disebut "DEBITOR".

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, BCA dan DEBITOR dengan ini telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1 -----

DEFINISI -----

Untuk keperluan Perjanjian Kredit, setiap istilah -----
di bawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan -----
di bawah ini : -----

"Akta Pengikatan Jaminan" mempunyai arti sebagaimana ---
didefinisikan dalam ayat 6.1 sub (a) Pasal 6 Perjanjian-
Kredit. -----

"Agunan" berarti barang dan/atau hak yang diserahkan ---
oleh DEBITOR maupun oleh pihak lain kepada BCA yang ---
digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan ---
tertib dan sebagaimana mestinya Utang yang karena sebab-
apa pun terutang dan wajib dibayar oleh DEBITOR kepada -
BCA berdasarkan Perjanjian Kredit. -----

"Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas ---
Kredit" berarti periode penarikan dan/atau penggunaan ---
Fasilitas Kredit yang diijinkan oleh BCA kepada -----
DEBITOR. -----

"Dokumen Agunan" berarti dokumen pengikatan atas Agunan,
baik yang dibuat dalam akta otentik maupun akta dibawah-
tangan. -----

"EBITDA" berarti pendapatan DEBITOR, untuk setiap tahun-
buku DEBITOR, sebelum pengurangan bunga, pajak, -----
depresiasi dan amortisasi. -----

"Fasilitas Kredit" berarti fasilitas (-fasilitas) kredit
yang disetujui oleh untuk diberikan kepada DEBITOR -----
sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 Perjanjian Kredit --
berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan -----
Perjanjian Kredit. -----

"Hari Kerja" berarti hari pada waktu kantor BCA setempat
dibuka dan menyelenggarakan pelayanan umum. -----

"Kejadian Kelalaian" berarti setiap tindakan atau -----
peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Perjanjian
Kredit. -----

"Masa Tenggang Kredit Investasi I" berarti periode waktu
tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR untuk --
tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi -----
tahap I yang berupa utang pokok yang dimulai sejak -----
tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dan berakhir -
pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan --
Perjanjian Kredit, 4 (empat) tahun berikutnya. -----

"Masa Tenggang Kredit Investasi II" berarti periode ----
waktu tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR --
untuk tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi
tahap II yang berupa utang pokok yang dimulai sejak ----
1 (satu) tahun setelah tanggal penandatanganan -----
Perjanjian Kredit dan berakhir pada tanggal yang sama --
dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, -----
3 (tiga) tahun berikutnya. -----

"Masa Tenggang Kredit Investasi III" berarti periode ---
waktu tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR --
untuk tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi
tahap III yang berupa utang pokok yang dimulai sejak ---
2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan Perjanjian
Kredit dan berakhir pada : -----

- tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan -----
Perjanjian Kredit, 3 (tiga) tahun berikutnya, untuk --
investasi perkebunan kelapa sawit; -----
- tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan -----

Perjanjian Kredit, 2 (dua) tahun berikutnya, untuk ---
investasi pabrik kelapa sawit; -----

"Masa Tenggang Kredit Investasi IV" berarti periode ---
waktu tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR --
untuk tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi
tahap IV yang berupa utang pokok yang dimulai sejak ----
3 (tiga) tahun setelah tanggal penandatanganan -----
Perjanjian Kredit dan berakhir pada tanggal yang sama --
dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, -----
2 (dua) tahun berikutnya. -----

"Masa Tenggang Kredit Investasi V" berarti periode waktu
tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR untuk --
tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi -----
tahap V yang berupa hutang pokok yang dimulai sejak ----
4 (empat) tahun setelah tanggal penandatanganan -----
Perjanjian Kredit dan berakhir pada tanggal yang sama --
dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, -----
1 (satu) tahun berikutnya. -----

"Masa Tenggang Kredit Investasi VI" berarti periode ----
waktu tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR --
untuk tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi
tahap VI yang berupa utang pokok yang dimulai sejak ----
5 (lima) tahun setelah tanggal penandatanganan -----
Perjanjian Kredit dan berakhir pada tanggal yang sama --
dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, -----
1 (satu) tahun berikutnya. -----

"Periode Bunga" berarti periode peninjauan suku bunga --
yaitu setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan -----
(sebagaimana akan ditentukan oleh DEBITOR), yang untuk -
pertama kalinya dimulai sejak tanggal penarikan yang ----

pertama dan berakhir pada tanggal yang sama 1 (satu) ---
bulan atau 3 (tiga) bulan berikutnya (sebagaimana akan --
ditentukan oleh DEBITOR) terhitung sejak 1 (satu) hari -
setelah berakhirnya Periode Bunga sebelumnya, -----
dengan ketentuan : -----

- (i) penentuan Periode Bunga oleh DEBITOR dilakukan ---
dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada -
BCA paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum ----
tanggal berakhirnya Periode Bunga berjalan; -----
- (ii) dalam hal DEBITOR tidak/belum menentukan Periode -
Bunga, maka lamanya Periode Bunga yang berlaku ---
adalah sesuai pemberitahuan DEBITOR sebelumnya; --
- (iii) jika Periode Bunga berakhir pada hari bukan -----
Hari Kerja, maka Periode Bunga akan berakhir pada-
Hari Kerja sebelumnya; -----
- (iv) berakhirnya Periode Bunga tidak boleh melebihi ---
jatuh waktu pembayaran angsuran utang pokok yang -
bersangkutan. -----

"Perjanjian Kredit" berarti perjanjian ini berikut ----
segenap perpanjangan, perubahan dan/atau penambahannya.
"Penjamin" berarti pihak lain yaitu PT AMP Plantation, -
berkedudukan di Pasaman dan PT Trisensa Agro Sejahtera, -
berkedudukan di Surabaya yang mengikatkan diri, -----
guna kepentingan BCA, untuk menanggung pemenuhan -----
pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana -----
mestinya Utang manakala DEBITOR lalai memenuhi -----
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit. -----
"SIBOR" atau "Singapore Inter Bank Offered Rate" berarti
tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Singapura
sebagaimana dipublikasikan oleh Reuters dalam Layanan --

Monitor Tingkat Suku Bunga Reuters (Reuter's Screen) ---
pada pukul 11.00 pagi waktu setempat. 2 (dua) Hari Kerja
sebelum suatu Periode Bunga, yang menunjukkan tingkat ---
suku bunga antar bank (-bank) utama di Singapura yang ---
menjadi acuan dalam penentuan tingkat suku bunga -----
pinjaman dalam mata uang Dollar Amerika Serikat untuk ---
jangka waktu 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan -----
(d disesuaikan dengan jangka waktu Periode Bunga), -----
dan untuk kepentingan Perjanjian Kredit ini tingkat ----
suku bunga SIBOR sampai dengan bilangan 1/1000 (satu ---
per seribu) akan dibulatkan. -----
"Tanggal Pembayaran Bunga" berarti tanggal saat DEBITOR-
wajib melakukan pembayaran bunga sebagaimana ditentukan-
lebih lanjut dalam pasal 4.2 Perjanjian Kredit. -----
"Utang" berarti semua jumlah uang yang terutang oleh ---
DEBITOR pada suatu waktu kepada BCA berdasarkan -----
Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah utang pokok, ---
bunga, provisi, denda, biaya dan/atau kewajiban -----
kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit. -----

Pasal 2

JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

- 2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan ---
ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk -
memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR yang ---
terdiri dari : -----
a. Kredit Investasi tahap I, dengan jumlah pokok ---
tidak melebihi USD 5,885,880.00 (lima juta -----
delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan --
ratus delapan puluh Dolar Amerika Serikat) atau-
nilai yang setara dalam mata uang Rupiah; -----

- b. Kredit Investasi tahap II, dengan jumlah pokok -
tidak melebihi USD 4,317,320.00 (empat juta tiga
ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh ---
Dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara --
dalam mata uang Rupiah; -----
c. Kredit Investasi tahap III, dengan jumlah pokok-
tidak melebihi USD 10,528,000.00 (sepuluh juta -
lima ratus dua puluh delapan ribu Dolar Amerika
Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang-
Rupiah; -----
d. Kredit Investasi tahap IV, dengan jumlah pokok --
tidak melebihi USD 4,888,800.00 (empat juta ----
delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan
ratus Dolar Amerika Serikat) atau nilai yang ---
setara dalam mata uang Rupiah; -----
e. Kredit Investasi tahap V, dengan jumlah pokok --
tidak melebihi USD 2,695,000.00 (dua juta enam -
ratus sembilan puluh lima ribu Dolar Amerika ---
Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang-
Rupiah; -----
f. Kredit Investasi tahap VI, dengan jumlah pokok -
tidak melebihi USD 1,225,000.00 (satu juta dua -
ratus dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat)
atau nilai yang setara dalam mata uang Rupiah; -
(Kredit Investasi tahap I, Kredit Investasi ----
tahap II, Kredit Investasi tahap III, Kredit ---
Investasi tahap IV, Kredit Investasi tahap V, --
Kredit Investasi tahap VI secara bersama-sama --
selanjutnya disebut "Kredit Investasi"). -----

- 2.2. DEBITOR dengan ini telah menyetujui jumlah -----

pemberian Fasilitas Kredit tersebut.

2.3. Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk investasi kebun kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di Kebun Muara Badak, Kalimantan Timur, total seluas 12.000 (dua belas ribu) hektar, yang terdiri dari :

a. Kredit Investasi tahap I, untuk membiayai penanaman kelapa sawit tahun 2006 (dua ribu enam) dan 2007 (dua ribu tujuh) seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) hektar dan pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan;

b. Kredit Investasi tahap II, untuk membiayai penanaman baru kelapa sawit tahun 2008 (dua ribu delapan) seluas 4.200 (empat ribu dua ratus) hektar dan pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan;

c. Kredit Investasi tahap III :

- sebesar USD 7,028,000.00 (tujuh juta dua puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat), untuk membiayai penanaman baru kelapa sawit tahun 2009 (dua ribu sembilan) seluas 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar dan pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan;
- sebesar USD 3,500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), untuk investasi pembangunan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton TBS/jam;

d. Kredit Investasi tahap IV, untuk membiayai pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan;

e. Kredit Investasi tahap V, untuk membiayai

pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan;

f. Kredit Investasi tahap VI, untuk membiayai

pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan;

(selanjutnya seluruh perkebunan kelapa sawit di Muara Badak dan pembangunan pabrik kelapa sawit disebut "Proyek")

DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut.

Pasal 3

BATAS WAKTU PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN

FASILITAS KREDIT

3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut :

a. fasilitas Kredit Investasi tahap I, terhitung sejak tanggal lima Oktober dua ribu tujuh (5-10-2007) dan berakhir pada tanggal lima Oktober dua ribu delapan (5-10-2008).

b. fasilitas Kredit Investasi tahap II, terhitung sejak tanggal lima Oktober dua ribu delapan (5-10-2008) dan berakhir pada tanggal lima Oktober dua ribu sembilan (5-10-2009).

c. fasilitas Kredit Investasi tahap III, terhitung sejak tanggal lima Oktober dua ribu sembilan (5-10-2009) dan berakhir pada tanggal lima Oktober dua ribu sepuluh (5-10-2010).

d. fasilitas Kredit Investasi tahap IV, terhitung sejak tanggal lima Oktober dua ribu sepuluh (5-10-2010) dan berakhir pada tanggal lima

- Oktober dua ribu sebelas (5-10-2011). -----
e. fasilitas Kredit Investasi tahap V. terhitung ---
sejak tanggal lima Oktober dua ribu sebelas ----
(5-10-2011) dan berakhir pada tanggal lima ----
Oktober dua ribu dua belas (5-10-2012). -----
f. fasilitas Kredit Investasi tahap VI. terhitung -
sejak tanggal lima Oktober dua ribu dua belas --
(5-10-2012) dan berakhir pada tanggal lima ----
Oktober dua ribu tiga belas (5-10-2013). -----

3.2. Setelah Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan -
Fasilitas Kredit sebagaimana diuraikan dalam -----
pasal 3.1 berakhir, BCA tidak mempunyai kewajiban -
lagi untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada -----
DEBITOR. -----

Pasal 4

BUNGA, PROVISI DAN BIAYA ADMINISTRASI

- 4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan
Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga ---
sebesar : -----
a. SIBOR ditambah 1,5 % (satu koma lima prosen) per
tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit
Investasi yang telah ditarik dalam mata uang ---
Dolar Amerika Serikat dan belum dibayar kembali-
oleh DEBITOR; atau -----
b. suku bunga Sertifikat Bank Indonesia yang -----
berjangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 2% ----
(dua prosen) per tahun yang dihitung dari jumlah
fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik --
dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali
oleh DEBITOR. -----

- 4.2. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas ----
dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) ---
hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada -
BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu setiap ---
tanggal 21 (dua puluh satu) pada tiap-tiap bulan --
atau 3 (tiga) bulan sesuai dengan Periode Bunga ---
dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada
BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para
pihak, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran --
Bunga tidak boleh melampaui tanggal dimana -----
Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas. -----
4.3. Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali
oleh BCA pada setiap akhir Periode Bunga. -----
4.4. Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib ----
membayar provisi kepada BCA sebesar 0,25 % (nol ---
koma dua puluh lima prosen) sekali bayar yang ----
dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi ---
yang diberikan dan biaya administrasi sebesar ----
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). -----
Provisi dan biaya administrasi tersebut wajib ----
dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal ----
penandatanganan Perjanjian Kredit atau tanggal lain
yang disetujui oleh BCA; -----
4.5. Pembayaran provisi tersebut dapat dilakukan dengan-
cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA --
atau dengan cara lain yang disepakati oleh para ---
pihak. -----
4.6. Untuk melaksanakan pendebitan atas rekening -----
tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada BCA -----
sebagaimana diuraikan dalam pasal 20.1 Perjanjian -

Kredit.

4.7. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau tanggal -
pembayaran provisi jatuh pada hari yang bukan ----
merupakan Hari Kerja maka DEBITOR wajib menyediakan
dana dalam rekeningnya pada BCA untuk keperluan ---
pembayaran bunga dan/atau provisi pada Hari Kerja -
sebelumnya. -----

4.8. Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani ----
namun Fasilitas Kredit tidak digunakan oleh DEBITOR
atau Utang menjadi jatuh waktu karena sebab yang --
tercantum dalam pasal 15.2 dan pasal 19.3 -----
Perjanjian Kredit maka BCA tidak berkewajiban untuk
membayar kembali kepada DEBITOR provisi yang telah-
dibayar oleh DEBITOR kepada BCA. -----

4.9. Apabila fasilitas Kredit Investasi tidak -----
dipergunakan sepenuhnya atau masih terdapat sisa --
jumlah fasilitas Kredit Investasi yang tidak -----
ditarik dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau -----
Penggunaan Fasilitas Kredit, maka DEBITOR wajib ---
membayar biaya komitmen kepada BCA sebesar 0,5 % --
(nol koma lima prosen) sekali bayar yang dihitung -
dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang tidak -
ditarik dan harus dibayar selambat-lambatnya dalam-
jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal ---
berakhirnya masing-masing Batas Waktu Penarikan ----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit: -----

Pasal 5

PEMBUKTIAN UTANG

Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat
oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan sempurna ----

mengenai Utang dan bukti tersebut akan mengikat DEBITOR.
kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya. -----

Pasal 6

SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN

FASILITAS KREDIT

6.1. Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit ----
dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari Kerja
apabila DEBITOR telah memenuhi syarat-syarat -----
sebagai berikut : -----

a. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan telah -----
menandatangani Dokumen Agunan, dan/atau Penjamin
telah menandatangani akta pengikatan dan/atau --
jaminan perusahaan (selanjutnya disebut -----
"Akta Pengikatan Jaminan") dalam bentuk dan isi-
yang dapat diterima oleh BCA yang mana Akta ----
Pengikatan Jaminan antara lain berisi mengenai -
penjaminan Penjamin atas ekuitas DEBITOR yang --
positif dan penanggungan seluruh kekurangan uang
kas (defisit cash) DEBITOR yang diakibatkan ----
antara lain karena investasi (porsi perusahaan)-
DEBITOR termasuk karena naiknya biaya -----
(cost over-run) atas investasi DEBITOR dan ----
kekurangan pembayaran kewajiban DEBITOR kepada -
bank, baik angsuran pokok dan bunga pinjaman; --

b. DEBITOR telah menyerahkan kepada BCA : -----
- dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan; -----
- fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran-
dasar DEBITOR dan/atau pemberi Agunan -----
dan/atau Penjamin berikut perubahannya; dan --
- dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antara-

- lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar ---
Perusahaan, surat ijin usaha, serta identitas-
pengurus dan pemegang saham DEBITOR -----
- Izin lokasi perkebunan dari pihak berwenang --
kepada DEBITOR atas Proyek seluas 12.000 -----
(dua belas ribu) hektar. -----
- c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung --
atau suatu tindakan atau peristiwa yang -----
mengakibatkan timbulnya Kejadian Kelalaian atau-
suatu tindakan atau peristiwa yang dengan -----
dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu -
atau keduanya akan merupakan suatu Kejadian ----
Kelalaian. -----
- d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan -----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Perjanjian -
Kredit adalah benar dan sesuai dengan -----
kenyataannya. -----
- 6.2. Komitmen pemberian Fasilitas Kredit selama 6 (enam)
tahun dengan kondisi adanya laporan perkembangan --
Proyek dari pihak independent yang menyatakan bahwa
perkembangan penanaman kebun (luas dan kualitas --
perkebunan yang berlaku umum) telah sesuai dengan -
proyeksi yang diberikan oleh DEBITOR; -----
- 6.3. DEBITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus -----
mengenai cara penarikan dan/atau penggunaan -----
Fasilitas Kredit sebagai berikut : -----
1. DEBITOR mengajukan surat permohonan penarikan --
fasilitas Kredit Investasi sekurang-kurangnya --
2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan --
fasilitas Kredit Investasi yang direncanakan ---

- dalam jumlah maksimal sebesar 70 % (tujuh puluh-
prosen) dari nilai yang tercantum dalam laporan-
perkembangan Proyek (yang dibuat internal oleh -
DEBITOR atau yang dibuat oleh perusahaan penilai
independen); -----
2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau -
Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit. -----
- Pasal 7 -----
- PEMBAYARAN UTANG -----
- 7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR dalam
mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang --
diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima
oleh BCA melalui kantor cabang yang ditunjuk oleh -
BCA, selambat-lambatnya pukul 14.00 (empat belas) --
waktu setempat, dengan cara angsuran, yang untuk --
pertama kalinya angsuran pokok wajib dibayar pada -
tanggal 21 (dua puluh satu), bulan ketiga terhitung
sejak berakhirnya Masa Tenggang masing-masing -----
fasilitas Kredit Investasi, angsuran berikutnya ---
pada tanggal 21 (dua puluh satu) setiap 3 (tiga) --
bulan berikutnya, dengan komposisi/jumlah -----
prosentase pembayaran angsuran pokok pada tahun ---
pertama setelah berakhirnya Masa Tenggang sampai --
dengan tahun terakhir pelunasan sebagai berikut : -
- a. Kredit Investasi tahap I : -----
- Tahun ke-1 sebesar 10 % (sepuluh prosen) -----
Tahun ke-2 sebesar 10 % (sepuluh prosen) -----
Tahun ke-3 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-4 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----

Tahun ke-5 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-
Tahun ke-6 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-

b. Kredit Investasi tahap II : -----

Tahun ke-1 sebesar 10 % (sepuluh prosen) -----
Tahun ke-2 sebesar 10 % (sepuluh prosen) -----
Tahun ke-3 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-4 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-5 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-
Tahun ke-6 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-

c. Kredit Investasi tahap III : -----

- Khusus Perkebunan Kelapa Sawit : -----
Tahun ke-1 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-2 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-3 sebesar 20 % (dua puluh prosen) -----
Tahun ke-4 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-
Tahun ke-5 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-
- Khusus Pabrik Kelapa Sawit : -----

Tahun ke-1 sebesar 10 % (sepuluh prosen) -----
Tahun ke-2 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-3 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-4 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-5 sebesar 20 % (dua puluh prosen) -----
Tahun ke-6 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-

d. Kredit Investasi tahap IV : -----

Tahun ke-1 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-2 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-3 sebesar 20 % (dua puluh prosen) -----
Tahun ke-4 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-
Tahun ke-5 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-

e. Kredit Investasi tahap V : -----

Tahun ke-1 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-2 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----
Tahun ke-3 sebesar 20 % (dua puluh prosen) -----
Tahun ke-4 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-
Tahun ke-5 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-

f. Kredit Investasi tahap VI : -----

Tahun ke-1 sebesar 20 % (dua puluh prosen) -----
Tahun ke-2 sebesar 20 % (dua puluh prosen) -----
Tahun ke-3 sebesar 30 % (tiga puluh prosen) -----
Tahun ke-4 sebesar 30 % (tiga puluh prosen) -----

Perincian jadwal angsuran masing-masing fasilitas -
Kredit Investasi akan diatur dalam Daftar Angsuran-
yang akan dibuat tersendiri oleh BCA. -----
Daftar Angsuran untuk Kredit Investasi tahap I, ---
Kredit Investasi tahap II, Kredit Investasi -----
tahap III, Kredit Investasi tahap IV, -----
Kredit Investasi tahap V dan Kredit Investasi -----
tahap VI berikut segala perubahannya dan -----
pembaharuannya merupakan satu kesatuan yang tidak -
terpisahkan dari Perjanjian Kredit. -----

7.2. Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari --
yang bukan merupakan Hari Kerja maka DEBITOR wajib-
menyediakan dana dalam rekeningnya pada BCA untuk -
keperluan pembayaran tersebut pada Hari Kerja ----
sebelumnya. -----

7.3. Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah ---
pukul 14.00 (empat belas) waktu setempat dianggap -
diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya. -----

Pasal 8

D E N D A

- 8.1. Jika DEBITOR lalai membayar Utang karena sebab ----
apapun pada tanggal jatuh waktunya maka DEBITOR ----
wajib membayar denda atas jumlah yang lalai dibayar
itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib -
dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya -
sebesar 6 % (enam prosen) per tahun. -----
- 8.2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian-
atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam ----
puluh) hari dalam setahun. -----

Pasal 9

PELUNASAN YANG DIPERCEPAT

- 9.1. DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau ----
seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal -
jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar ---
Angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjang -----
mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-
- a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis kepada --
BCA sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari Kerja -
sebelumnya tentang rencana untuk melakukan ----
pembayaran kembali yang dipercepat, dengan ----
menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan -
dilaksanakan; -----
 - b. pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan --
oleh DEBITOR; -----
 - c. dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga; -----
 - d. jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak ----
dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali-
dengan alasan apa pun. -----
- 9.2. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau --
pembayaran kembali yang dipercepat dan/atau -----

keterlambatan pembayaran kembali, BCA akan -----
memperhitungkan kembali jumlah pembayaran angsuran
pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR --
kepada BCA, dan karenanya BCA akan mengeluarkan --
Daftar Angsuran yang baru sebagai pengganti -----
Daftar Angsuran yang lama. -----
Daftar (-daftar) Angsuran tersebut merupakan satu-
kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari ----
Perjanjian Kredit. -----
DEBITOR, dengan ini menyatakan persetujuannya atas
perhitungan yang dilakukan oleh BCA dan tunduk ---
pada jumlah pembayaran yang wajib dibayar oleh ---
DEBITOR kepada BCA sebagaimana tercantum dalam ---
Daftar Angsuran tersebut. -----

Pasal 10

AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN

Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan
tertib dan sebagaimana mestinya Utang, DEBITOR dan/atau-
pemberi Agunan dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan-
Agunan dan/atau jaminan perusahaan sebagai berikut: ---

1. Proyek yang dibiayai BCA; -----
2. Jaminan Perusahaan dari Perseroan Terbatas -----
PT. AMP Plantation, berkedudukan di Pasaman; -----
3. Jaminan Perusahaan dari Perseroan Terbatas -----
PT. Trisensa Agro Sejahtera, berkedudukan -----
di Surabaya. -----

Pasal 11

ASURANSI

- 11.1. Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau --
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan -----

Fasilitas Kredit belum berakhir maka Agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh DEBITOR terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh DEBITOR dan dalam polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (Klausula Bank). Dalam hal DEBITOR lalai mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi maka dengan ini DEBITOR memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut atas biaya DEBITOR.

11.2. Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat dari pembayaran asuransi tersebut akan diperhitungkan dengan Utang.

Pasal 12

PERNYATAAN

DEBITOR dengan ini menyatakan dan menjamin BCA mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

a. DEBITOR memiliki izin-ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha-usaha DEBITOR sebagaimana mestinya dan dengan ini berjanji untuk memperpanjang atau memperbaharui izin-ijin tersebut bilamana telah habis

masa berlakunya apabila hal yang demikian disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

b. Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana atau sengketa yang sedang berlangsung yang mengancam atau dapat menimbulkan akibat terhadap DEBITOR atau harta-kekayaan DEBITOR, sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha-usaha DEBITOR atau dapat mengganggu kemampuan DEBITOR untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.

c. Tidak terjadi dan atau sedang berlangsung suatu keadaan yang akan merupakan Kejadian Kelalaian atau suatu keadaan yang dengan lewatnya waktu atau dengan adanya pemberitahuan atau kedua-duanya akan merupakan suatu Kejadian Kelalaian.

d. Semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh DEBITOR kepada BCA adalah benar dan tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang tidak diberitahukan oleh DEBITOR yang apabila diberikan atau diberitahukan oleh DEBITOR kepada BCA dapat mempengaruhi keputusan BCA dalam pemberian Fasilitas Kredit.

e. Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, DEBITOR tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi pemerintah, keputusan Pengadilan yang berlaku maupun anggaran dasar DEBITOR ataupun mengakibatkan atau akan mengakibatkan cidera janji

terhadap suatu perjanjian lain yang telah dibuat oleh DEBITOR.

f. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, anggaran-dasar DEBITOR berikut segenap perubahannya adalah termuat dalam:

-akta pendiriannya tertanggal tiga puluh Oktober dua-ribu empat (30-10-2004) nomor 77, yang dibuat dihadapan IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;

anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Januari dua ribu lima (28-1-2005)-Nomor: C-02420 HT.01.01.TH.2005;

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal delapan Julii dua ribu lima (8-7-2005) nomor: 54, Tambahan nomor 7151;

-akta Berita Acara tertanggal lima belas Pebruari dua ribu tujuh (15-2-2007) nomor 40, yang dibuat oleh IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh tujuh April dua ribu tujuh (27-4-2007) Nomor: W10-00504 HT.01.04-TH.2007;

selain akta (-akta) yang tersebut di atas, tidak ada akta (-akta) lainnya yang tidak/belum diserahkan oleh DEBITOR kepada BCA.

g. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, para pemegang saham DEBITOR adalah:

a. WILMAR PLANTATIONS (MAURITIUS)

LIMITED. berkedudukan di

Mauritius, sebanyak 20.000

(dua puluh ribu) saham atau

sebesar dua puluh milyar

rupiah.....Rp.20.000.000.000,-

b. PT. TRISENSA AGRO SEJAHTERA,

berkedudukan di Surabaya,

sebanyak 20.000 (dua puluh

ribu) saham atau sebesar dua-

puluh milyar rupiah.....Rp.20.000.000.000,-

-seluruhnya berjumlah 40.000

(empat puluh ribu) saham atau

sebesar empat puluh milyar

rupiah.....Rp.40.000.000.000,-

selain mereka yang nama-namanya tersebut diatas,

tidak ada lagi orang atau pihak lain yang merupakan

pemegang saham DEBITOR.

h. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, susunan anggota Direksi dan Komisaris DEBITOR adalah sebagai berikut:

-Direktur-Utama : Tuan GOH ING SING;

-Direktur I : Tuan CHIN SEE SIONG;

-Direktur II : Tuan DAVIT TOGAR PANDJAITAN;

-Direktur III : Tuan FRANCISCUS ANDREANUS;

-Komisaris-Utama : Tuan TJOKRO SAPUTRAJAYA;

-Komisaris I : Tuan MARTUA SITORUS;

-Komisaris II : Nyonya BOK MARIA LAURENSIA;

-Komisaris III : Tuan CHUA PHUAY HEE;

selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas,

tidak ada lagi orang atau pihak lain yang duduk

sebagai Direksi dan Komisaris DEBITOR.

Pasal 13

HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN DEBITOR

Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, DEBITOR wajib untuk:

a. menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3-Perjanjian Kredit;

b. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR;

c. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR;

d. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;

e. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;

f. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh DEBITOR;

g. membentuk dan memelihara sistim pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan

yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha DEBITOR;

h. mengizinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh DEBITOR dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari BCA;

i. menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA:

- laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) Debitur yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk long form audited report yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku;

- laporan tahunan (annual report) Wilmar International Ltd yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku;

- laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) internal Debitur yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku;

- neraca dan perhitungan rugi laba triwulanan Debitur yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan.

j. menyampaikan kepada BCA laporan perkembangan Proyek yang dibiayai;

- laporan perkembangan Proyek internal dengan -----
 dilengkapi seluruh invoice/tagihan yang dapat -----
 diberikan dan/atau kontrak kerja setiap 3 (tiga) --
 bulan; -----
- laporan perkembangan Proyek yang dibuat oleh -----
 perusahaan penilai independen, setiap 12 (dua -----
 belas) bulan; -----
- yang mana laporan-laporan tersebut diserahkan sampai-
 diselesaikannya Proyek (untuk Proyek kebun kelapa ---
 sawit, sampai dengan seluruh tanaman dikategorikan --
 sebagai Tanaman Menghasilkan, untuk Proyek pabrik ---
 kelapa sawit, setelah pabrik kelapa sawit dapat ----
 beroperasi komersial). -----
- k. menyampaikan kepada BCA setiap 2 (dua) tahun sekali -
 selama kolektibilitas DEBITOR termasuk kategori ----
 lancar atau setiap saat diminta oleh BCA apabila ----
 kolektibilitas DEBITOR termasuk kategori tidak lancar
 atau bermasalah, mengenai keadaan dan nilai harta ---
 kekayaan milik DEBITOR dan/atau Agunan dari -----
 perusahaan penilai independen yang disetujui oleh BCA
 yang mana laporan pertama kali diserahkan selambat --
 lambatnnya pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). -----
- 1. memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha-
 yang diterima DEBITOR untuk membayar kewajiban -----
 DEBITOR yang jatuh waktu kepada BCA; -----
- m. memelihara, menjaga dan mempertahankan serta -----
 melakukan upaya-upaya untuk memelihara dan -----
 mempertahankan rasio keuangan DEBITOR yang akan -----
 ditinjau kembali setiap tahun sebagai berikut: -----
 - Current Ratio yang berarti total aktiva lancar ----

- dibagi dengan total kewajiban lancar, tidak kurang-
 dari 1 (satu) kali, tidak termasuk kewajiban -----
 pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo; -----
- EBITDA/(Interest + Installment) berarti -----
 perbandingan antara EBITDA terhadap kewajiban ----
 pembayaran bunga dan angsuran utang pokok minimal -
 1,25 (satu koma dua lima) kali, mulai tahun 2013 --
 (dua ribu tiga belas). -----
- n. menyelesaikan investasi Proyek dengan target -----
 penyelesaian sebagai berikut: -----
- Luas Tanaman Menghasilkan per akhir tahun 2010 (dua
 ribu sepuluh) minimum seluas 2.932 (dua ribu ----
 sembilan ratus tiga puluh dua) hektar; -----
- Luas Tanaman Menghasilkan per akhir tahun 2011 (dua
 ribu sebelas) minimum seluas 4.300 (empat ribu tiga
 ratus) hektar; -----
- Luas Tanaman Menghasilkan per akhir tahun 2012 (dua
 ribu dua belas) minimum seluas 8.500 (delapan ribu-
 lima ratus) hektar; -----
- Luas Tanaman Menghasilkan per akhir tahun 2013 (dua
 ribu tiga belas) minimum seluas 12.000 (dua belas -
 ribu) hektar; -----
- Pabrik kelapa sawit beroperasi komersial selambat -
 lambatnnya pada semester 1 (satu) tahun 2010 (dua --
 ribu sepuluh). -----
- o. menyelesaikan kepengurusan sertifikat hak atas tanah-
 yang merupakan Proyek yang menjadi Agunan dan -----
 melakukan pengikatan atas Agunan Proyek berupa Kebun-
 Muara Badak seluas minimal 12.000 (dua belas ribu) --
 hektar, dengan tahapan sebagai berikut: -----

- minimal akumulasi luas kebun 4.300 (empat ribu tiga ratus) hektar selambat-lambatnya akhir tahun 2008 - (dua ribu delapan);
- minimal akumulasi luas kebun 8.500 (delapan ribu lima ratus) hektar selambat-lambatnya akhir tahun 2010 (dua ribu sepuluh);
- minimal akumulasi luas kebun 12.000 (dua belas ribu) hektar selambat-lambatnya akhir tahun 2012 (dua ribu dua belas).
- p. menyelesaikan pengurusan sertifikat dan melakukan pengikatan atas agunan Proyek berupa pabrik kelapa sawit dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pabrik dapat beroperasi komersial atau pada akhir tahun 2010 (dua ribu sepuluh);
- q. mengaktifkan transaksi keuangan DEBITOR pada BCA;
- r. mensubordinasikan utang DEBITOR kepada pemegang saham DEBITOR terhadap Utang, dengan kondisi sebagai berikut:
 - besarnya utang DEBITOR kepada pemegang saham DEBITOR yang disubordinasikan disesuaikan dengan rasio Debt / (Equity + Subordinated Shareholder Loan) berarti perbandingan antara jumlah seluruh kewajiban pembayaran utang DEBITOR yang harus dibayar atas pinjaman bank dan pinjaman lembaga keuangan lainnya dan obligasi terhadap (ekuitas ditambah dengan pinjaman DEBITOR kepada pemegang saham yang disubordinasikan) tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) kali;
 - bagian utang DEBITOR kepada pemegang saham DEBITOR yang disubordinasikan tidak dibebankan bunga.

- s. mengkonsolidasikan laporan keuangan DEBITOR ke Wilmar International Ltd dan tetap mempertahankan status Debitor menjadi subsidiary dari Wilmar International Ltd, dengan kepemilikan saham Wilmar International Ltd dan PT. Trisensa Agro Sejahtera di DEBITOR masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen) baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 14

HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DEBITOR

- Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:
1. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dengan nilai melebihi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain;
 2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 3. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada;
 4. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru diluar bisnis inti (core business) DEBITOR selain usaha yang telah ada;

5. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau ---
harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, ----
kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; -
6. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan --
atau pembubaran; -----
7. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan-
Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang ----
saham; -----
8. membagikan dividen kepada para pemegang saham DEBITOR
dari laba bersih setelah perhitungan pajak. -----

Pasal 15

KEJADIAN KELALAIAN

- 15.1. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa ----
tersebut dibawah ini merupakan Kejadian Kelalaian:
- a. kelalaian DEBITOR untuk membayar Utang pada ---
waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan --
dalam Perjanjian Kredit, dalam hal mana -----
lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang --
sah dan cukup bahwa DEBITOR telah melalaikan --
kewajibannya; -----
- b. DEBITOR lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat
atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam --
pasal 13 dan pasal 14 atau ketentuan-ketentuan-
lainnya dalam Perjanjian Kredit serta -----
perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian
Kredit, baik yang telah ada maupun yang akan --
dibuat dikemudian hari; -----
- c. pemberi Agunan dan/atau Penjamin melalaikan ---
kewajibannya berdasarkan Dokumen Agunan -----
dan/atau Akta Pemberian Jaminan; -----

- d. pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan-
dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan --
Agunan dan/atau jaminan DEBITOR telah -----
dinyatakan lalai oleh BCA; -----
- e. DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang
dari maksud dan tujuan penggunaannya; -----
- f. menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, ----
bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR mundur ---
sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan
DEBITOR dalam melakukan pembayaran Utang; -----
- g. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau ----
Penjamin mengajukan permohonan pailit atau ---
dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan ---
kewajiban pembayaran utang atau karena sebab --
apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus dan --
menguasai harta kekayaan DEBITOR dan/atau ----
pemberi Agunan dan/atau Penjamin; -----
- h. sebagian besar atau seluruh harta kekayaan ----
DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau -----
Penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara
atau sengketa yang secara material dapat -----
mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan/atau pemberi
Agunan dan/atau Penjamin dalam memenuhi -----
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ----
dan/atau Dokumen Agunan dan/atau Akta Pemberian
Jaminan; -----
- i. Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau ---
pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya atau-
disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya
atau karena sesuatu hal berakhir hak -----

penguasaannya: -----

j. suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan yang diserahkan oleh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin kepada BCA atau suatu ----- keterangan atau pernyataan yang diberikan ----- kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan yang tercantum dalam pasal 12 ----- Perjanjian Kredit, terbukti tidak benar; -----

k. DEBITOR dan/atau Penjamin terlibat dalam ----- perkara di Pengadilan yang menurut penilaian -- BCA dapat mengakibatkan DEBITOR dan/atau ----- Penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau -- pembayaran lainnya yang secara material dapat -- mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk melakukan- pembayaran Utang; -----

l. DEBITOR dan/atau Penjamin melakukan tindakan -- yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan -- hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan -- izin usaha DEBITOR dan/atau Penjamin dicabut -- dan/atau secara langsung maupun tidak langsung- dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk -- memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian -- Kredit; -----

m. dimasukkannya suatu permohonan dari pihak lain- terhadap DEBITOR untuk dinyatakan pailit atau -- untuk ditunjuk orang/pihak lain untuk menguasai harta kekayaan DEBITOR dan hal tersebut tidak -- dapat diselesaikan oleh DEBITOR dalam waktu 30- (tiga puluh) hari sejak tanggal diajukannya -- permohonan atau penunjukkan tersebut; -----

n. DEBITOR dan/atau Penjamin dibubarkan atau ----- dilikuidasi; -----

o. DEBITOR lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit lainnya atau perjanjian ----- dengan nama apapun juga yang ditandatangani -- oleh DEBITOR dengan BCA dan atau dengan pihak -- lainnya; -----

p. Debitor tidak lagi menjadi subsidiary dari ----- Wilmar International Ltd dengan kepemilikan -- saham Wilmar International Ltd dan PT. Trisensa Agro Sejahtera di DEBITOR masing-masing lebih -- kecil dari 50 % (lima puluh persen) baik ----- langsung maupun tidak langsung. -----

15.2. Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam -- pasal 15.1 Perjanjian Kredit, para pihak ----- menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang -- undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur -- keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan -- perjanjian melalui Pengadilan Negeri dan BCA ----- berhak menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh -- DEBITOR kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan -- Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan dalam ----- pasal 7 Perjanjian Kredit dengan ketentuan ----- kewajiban-kewajiban DEBITOR yang timbul dari -- Perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi. -----

15.3. Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam -- suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR lalai -- melaksanakannya maka dengan lewatnya waktu saja --

sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian DEBITOR sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.-

- 15.4. Jika Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.2 Perjanjian Kredit maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap DEBITOR dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap Agunan dan/atau Penjamin berdasarkan Dokumen Agunan serta Akta Pemberian Jaminan.

Pasal 16

PENGUNAAN PEMBAYARAN

- 16.1. Setiap jumlah uang yang diperoleh BCA dari pembayaran Utang dan/atau karena dilaksanakannya hak-hak BCA atas Agunan dan/atau atas jaminan perusahaan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin berdasarkan Perjanjian Kredit, Dokumen Agunan, Akta Pemberian Jaminan atau dokumen lainnya dan/atau karena pelaksanaan kompensasi akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- Pertama : untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan atau dibayar oleh BCA: - dalam melaksanakan tugas-tugas BCA sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang belum dibayar oleh DEBITOR;

- dalam mengamankan, mengambil alih, memperbaiki, memulihkan, menyimpan, mengangkut ke tempat penjualan dan/atau menjual Agunan- atau sebagian daripadanya termasuk ongkos-ongkos pengadilan, biaya penasehat hukum atau pengacara serta biaya lelang.

-Kedua : untuk pembayaran lunas dari seluruh denda yang timbul tetapi belum dibayar DEBITOR kepada BCA

-Ketiga : untuk pembayaran lunas dari seluruh bunga yang timbul dan/atau provisi yang belum dibayar DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan Perjanjian Kredit;

-Keempat : untuk pembayaran lunas dari jumlah Utang pokok yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan Perjanjian Kredit.

- 16.2. Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban DEBITOR dibayar lunas dan ternyata masih terdapat kelebihan uang maka BCA akan menyerahkan kelebihan uang tersebut kepada DEBITOR atau pihak yang berhak atas kelebihan uang tersebut, tanpa kewajiban BCA untuk membayar bunga atas kelebihan uang tersebut.

Pasal 17

P A J A K

17.1. Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar --
oleh DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian ---
Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau -
pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban ----
berupa apa pun dan berapapun. -----

17.2. Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau --
peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan ----
pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang-
wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Kredit ---
maka DEBITOR wajib membayar suatu jumlah tambahan-
kepada BCA yang besarnya sedemikian rupa sehingga-
setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan ----
tersebut BCA akan menerima dari DEBITOR suatu ----
jumlah uang yang sama besarnya seakan-akan tidak -
pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan ----
tersebut. -----

Pasal 18

PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT

Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan -
dalam Perjanjian Kredit maka perubahan dimaksud akan ---
diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri yang
ditandatangani oleh para pihak, perjanjian atau surat --
tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak -
terpisahkan dari Perjanjian Kredit. -----

Pasal 19

LAIN-LAIN

19.1. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari
DEBITOR, memindahkan atau mengalihkan dengan cara-
apa pun sebagian atau seluruh hak dan/atau -----
kewajiban BCA dalam memberikan Fasilitas Kredit --

berdasarkan Perjanjian Kredit kepada lembaga -----
keuangan, bank atau kreditor lainnya yang -----
pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara-
tertulis kepada DEBITOR mengenai rencana -----
pengalihan tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) ---
bulan sebelum tanggal pelaksanaan. -----
Untuk keperluan tersebut, DEBITOR sekarang untuk-
nantinya pada waktunya, memberi kuasa kepada BCA ----
untuk memberikan semua data dan/atau keterangan --
yang diperlukan kepada lembaga keuangan, bank atau
kreditor lainnya. -----

19.2. BCA berhak, dengan pemberitahuan terlebih dahulu -
kepada DEBITOR, memblokir/membekukan dan/atau ----
mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat ---
dalam rekening-rekening DEBITOR pada BCA dan ----
menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau ---
dikompensasikan dengan Utang dalam hal terjadi ---
Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam ----
pasal 15.1 Perjanjian Kredit. -----

19.3. DEBITOR dengan ini menyetujui tindakan BCA untuk:-
i. menyesuaikan/mengubah besarnya suku bunga ---
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1. -----
Perjanjian Kredit; dan/atau -----
ii. mewajibkan DEBITOR untuk mengganti biaya ----
biaya yang diperlukan oleh BCA dalam -----
melanjutkan atau memelihara pemberian -----
Fasilitas Kredit kepada DEBITOR; dan/atau ---
iii. menunda tanggal penarikan dan/atau penggunaan
Fasilitas Kredit yang diajukan oleh DEBITOR;-
dan/atau -----

- iv mengganti pemberian Fasilitas Kredit -----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1 -----
Perjanjian Kredit dengan mata uang lain yang
tersedia pada BCA; dan/atau -----
- v menurunkan jumlah Fasilitas Kredit; dan/atau-----
- vi menghentikan pemberian Fasilitas Kredit -----
dalam hal terjadi: -----
 - a. peningkatan biaya-biaya yang diperlukan --
oleh BCA dalam mempertahankan pemberian --
Fasilitas Kredit kepada DEBITOR sebagai --
akibat dari pemenuhan peraturan/ketentuan--
dari Bank Indonesia atau badan pemerintah--
lainnya, sehingga tingkat suku bunga yang--
berlaku bagi DEBITOR tidak dapat menutup -
biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh --
BCA; dan/atau -----
 - b. terjadi perubahan dalam bidang moneter, --
keuangan, ekonomi atau politik yang -----
mempengaruhi likuiditas BCA atau tingkat--
kolektibilitas DEBITOR, baik pada BCA ----
maupun pada bank (-bank) lain menurun ----
menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau ----
Macet. -----

Dalam hal BCA akan melaksanakan hak BCA tersebut,-
BCA akan memberitahukan terlebih dahulu -----
pelaksanaannya kepada DEBITOR secara tertulis, ----
surat pemberitahuan mana akan dikirim oleh BCA ----
kepada DEBITOR melalui surat pos tercatat atau ----
pengiriman surat melalui kurir service dan akan ----
berlaku efektif 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal-----

pengiriman yang tercantum dalam tanda terima -----
pengiriman surat pemberitahuan. -----
Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu -----
kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari -----
Perjanjian Kredit. -----

- 19.4. BCA berhak (menyimpang dari ketentuan pasal 7 ----
Perjanjian Kredit) menyatakan Utang menjadi jatuh-
waktu dan oleh karena itu DEBITOR wajib membayar -
kembali Utang kepada BCA dalam hal: -----
 - (i) terdapat peraturan perundang-undangan atau --
perubahannya atau diberlakukannya suatu ----
peraturan yang mengakibatkan tidak sah nya ---
bagi BCA untuk mempertahankan dan/atau -----
melaksanakan kewajibannya sebagaimana -----
ditetapkan dalam Perjanjian Kredit; atau ----
 - (ii) adanya situasi politik, ekonomi dan sosial --
yang menurut BCA dapat mengganggu kelancaran--
pembayaran Utang oleh DEBITOR. -----

- 19.5. Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang ----
terdapat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan tidak--
berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh -----
Pengadilan yang berwenang atau dianggap -----
bertentangan dengan ketentuan atau peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan ---
ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian -
Kredit akan tetap berlaku dan mengikat para pihak.
- 19.6. Perjanjian Kredit berlaku bagi para pihak dan para
pengganti hak dari masing-masing pihak, dengan ---
ketentuan bahwa DEBITOR tidak dapat memindahkan --
dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban-----

DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau ---
perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan ---
Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan tertulis ---
terlebih dahulu dari BCA. ---

19.7. Kegagalan dan/atau keterlambatan BCA untuk ---
menggunakan sesuatu hak, kekuasaan, wewenang atau ---
hak istimewanya berdasarkan Perjanjian Kredit ---
tidak berarti bahwa BCA telah melepaskan hak, ---
kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut, --
demikian juga pelaksanaan semua atau sebagian dari
hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa menurut
Perjanjian Kredit tidak akan menghalangi ---
pelaksanaan selanjutnya dari hak, kekuasaan, ---
wewenang atau hak istimewa tersebut. ---

19.8. Dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan dan ---
penyelesaian/pelunasan Fasilitas Kredit pada saat-
kualitas kredit DEBITOR tergolong dalam kategori -
kolektibilitas kurang lancar atau diragukan atau -
macet, BCA berwenang untuk melakukan hal-hal ----
sebagai berikut: ----

a. menempatkan petugas BCA pada perusahaan ----

DEBITOR; ----

b. menugasi suatu konsultan atau pihak lain untuk ---
melakukan pengawasan, memberikan nasehat dan --
atau pengelolaan perusahaan DEBITOR. ----

Pasal 20

K U S A

20.1. Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran Utang ----
sesuai Perjanjian Kredit, dengan ini DEBITOR ----
memberi kuasa dan wewenang kepada BCA untuk dari -

waktu ke waktu melaksanakan pendebitan atas ---
rekening DEBITOR. ---

20.2. Untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran ---
kembali Utang sebagaimana dimaksud dalam ---
pasal 19.2 Perjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang ---
ini untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa ---
kepada BCA, untuk dan atas nama DEBITOR, ---
mencairkan dan/atau dengan cara lain mendebet dana
yang terdapat dalam setiap rekening DEBITOR. ---
pada BCA. ---

20.3. Setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITOR ---
berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan bagian ---
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan-
oleh karena itu setiap kuasa tersebut tidak dapat-
ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara --
apa pun juga termasuk karena peristiwa apa pun, --
dan para pihak menyatakan tidak berlaku pasal ---
1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum ---
Perdata selama Utang berdasarkan Perjanjian Kredit
belum lunas seluruhnya. ---

Pasal 21

YURISDIKSI

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta ---
pelaksanaannya, BCA dan DEBITOR memilih tempat kediaman-
hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera ---
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta tanpa ---
mengurangi hak BCA untuk menggugat DEBITOR di hadapan ---
pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia ---
berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. ---

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta. ---
pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, ---
dengan dihadiri oleh: -----

--tuan EDDY HATUMESSEN, Sarjana Ekonomi, Warga Negara ---

Indonesia, lahir di Kebumen pada tanggal dua puluh dua
Juni seribu sembilan ratus lima puluh enam -----

(22-6-1956), bertempat tinggal di Jakarta, Menteng ---

Jaya, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan -

Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; dan -----

--nyonya SRI NUSANTARI, Warga Negara Indonesia, lahir di

Lampung pada tanggal dua belas Agustus seribu sembilan

ratus enam puluh satu (12-8-1961), bertempat tinggal -

di Jakarta, Jalan Kalisari, Rukun Tetangga 001, Rukun-

Warga 010, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, --

Jakarta Timur; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris, ---

kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ---

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----

saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan ialah karena dua ---

penggantian. -----

-ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA. ---

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS PENGANTI,



RETNO INDAH HANDAYANI, S.H.